

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN FISKAL

Rizky Zakaria

Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera

Dede Kurnia Syahputra

Kementerian Keuangan

Alamat Korespondensi: rizkizakariya5@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[29 03 2022]

Dinyatakan Diterima
[20 04 2022]

KATA KUNCI

Optimalisasi, Pendapatan Asli Daerah,
Jawa Barat, Kemandirian Fiskal

KLASIFIKASI JEL:

H21

ABSTRACT

The existence of the Covid-19 pandemic has implications for the economic conditions of West Java Province. This includes the revenue and financing of the province which has a deficit of IDR 5.04 trillion in 2020. Therefore, it is necessary to optimize Regional Original Income as an effort to realize regional fiscal independence. This study in addition to describing the urgency of optimizing PAD, also efforts that can be made by the Government in maximizing its PAD revenue. The results of this study indicate the urgency of optimizing PAD, because the economic potential in West Java is high; PAD contribution which tends to decrease in regional income; Pandemic conditions that have not yet ended will have an impact on the community's economy; and the actions of the Government that have not been optimal to increase PAD. Based on this urgency, efforts to optimize PAD that can be carried out include strengthening the commitment of regional heads in optimizing PAD, mapping the potential of all types of taxes, strengthening tax collection and optimization strategies, providing tax incentives, and providing adequate tax infrastructure and human resources. Thus, PAD optimization can be carried out even in the covid-19 pandemic situation.

ABSTRAK

Adanya pandemi covid-19 berimplikasi pada kondisi ekonomi Provinsi Jawa Barat. Hal ini termasuk pada pendapatan-pembiayaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang defisit Rp5,04 triliun pada 2020. Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini selain menguraikan urgensi dilakukannya optimalisasi PAD, juga upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan PAD-nya. Hasil penelitian ini menunjukkan urgensi dilakukan optimalisasi PAD, karena potensi ekonomi di Jawa Barat yang tinggi; kontribusi PAD yang cenderung mengalami penurunan pada pendapatan daerah; kondisi Pandemi yang belum usai menyebabkan dampak pada perekonomian masyarakat; dan tindakan Pemprov Jabar yang belum optimal untuk meningkatkan PAD. Atas urgensi tersebut, maka upaya optimalisasi PAD yang dapat dilakukan antara lain dengan penguatan komitmen kepala daerah dalam mengoptimalkan PAD, mapping potensi semua jenis pajak, penguatan strategi pemungutan dan optimalisasi pajak, pemberian insentif pajak, dan penyediaan infrastruktur dan SDM pajak yang memadai.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi covid-19 menyebabkan dampak negatif bagi kondisi ekonomi daerah di Indonesia. Hal itu setidaknya ditandai oleh 3 (tiga) hal. *Pertama*, peningkatan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) RI, selama pandemi covid-19 (Maret 2020-Maret 2021), jumlah masyarakat miskin mengalami peningkatan. Pada Maret 2020, jumlah masyarakat miskin sebesar 26,42 juta orang, kemudian pada Maret 2021 jumlahnya meningkat menjadi 27,54 juta orang (BPS RI, 2021b).

Ketiga, meningkatnya angka pengangguran. Sesuai dengan data BPS RI, per Agustus 2021 jumlah pengangguran yang diakibatkan pandemi covid-19 mencapai 1,82 juta orang (BPS RI, 2021). Temuan ini juga diperkuat dengan kajian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menyatakan adanya pandemi menyebabkan penduduk jatuh miskin sebesar 55% (Kementerian Sosial RI, 2021).

Kedua, berkurangnya pendapatan masyarakat. Kajian SMERU Institute menyatakan bahwa selama pandemi covid-19, 3 dari 4 penduduk mengalami penurunan pemasukan, 1 dari 2 pekerja formal beralih ke sektor informal, 1 dari 2 penduduk tidak memiliki tabungan yang cukup, dan 9 dari 10 bisnis terdampak pandemi (Kementerian Sosial RI, 2021).

Selain ketiga dampak negatif tersebut, pandemi covid-19 juga memberikan dampak negatif pada kondisi perpajakan daerah. Seperti diketahui, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRB), pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak tertentu pada wilayah administrasinya. Selanjutnya, hasil pungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga dan pengeluaran daerah.

Adapun dampak negatif Covid-19 bagi perpajakan daerah yakni menurunnya penerimaan asli daerah. Berkurangnya penerimaan pajak daerah tersebut disebabkan sektor andalan yang menjadi objek pajak di daerah tidak beroperasi, seperti pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak restoran tidak beroperasi selama pandemi covid-19 (Ariyanti, 2021).

Selama pandemi, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka mencegah penularan covid-19, seperti *social distancing*, *physical distancing*, anjuran di rumah saja, pembatasan jam operasional, serta larangan kerumunan. Hal ini akhirnya menyebabkan sektor pariwisata, hiburan, pariwisata dan lainnya di daerah

mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara waktu. Dengan demikian, memengaruhi aktivitas ekonomi dan transaksi, yang akhirnya menurunkan penerimaan pajak daerah (Ikmal, 2021).

Dampak negatif covid-19-19 tersebut tidak terkecuali terjadi di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (BPS Jabar), selama pandemi covid-19 khususnya pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mengalami kontraksi sebesar -2,44%. Angka tersebut turun drastis apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2019, yang mencapai 5,07% (Teguh, 2021).

Selain itu, dampak negatif Covid-19-19 pada bidang perpajakan di Jawa Barat, ditandai dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah pada 2020. Dari target Rp20,4 triliun, penerimaan pajak daerah yang terealisasi hanya mencapai Rp17,03 triliun (Jabarprov.go.id, 2021b). Hal itu, lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah pada tahun 2019 yang mencapai Rp19,62 triliun.

Lebih lanjut, dari penerimaan tahun 2020 tersebut, pajak daerah Provinsi Jawa Barat memiliki proporsi yang tinggi terhadap pendapatan daerah. Meski demikian, proporsi penerimaan pajak memiliki selisih yang sedikit dengan dana perimbangan dari pemerintah Pusat. Selain itu, pada tahun sebelumnya, proporsi penerimaan pajak terhadap pendapatan daerah juga tergolong rendah. Kondisi ini menyebabkan Provinsi Jawa Barat masih sangat bergantung pada dana perimbangan pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan belanja dan pengeluaran daerah. Dengan kata lain, Provinsi Jawa Barat belum mandiri secara fiskal dalam membiayai kebutuhan daerahnya.

Penelitian terkait optimalisasi pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. *Pertama*, oleh Selvi Yana pada 2019. Menurutnya, penyebab kurang maksimalnya penerimaan pajak hiburan Kota Binjai, karena kurangnya kesadaran wajib pajak membayar pajak. Untuk itu, perlu peningkatan kinerja BPKPAD Kota Binjai dalam meningkatkan penerimaan pajak, serta ekstensifikasi dan intensifikasi pajak (Yana, 2019).

Kedua, oleh Febro Febrian Pratama (2021). Menurut Pratama, sebagai upaya optimalisasi pajak restoran dalam meningkatkan PAD Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, upaya yang dilakukan yakni BPPRD Kota Batam merancang program yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi, sanksi tegas, dan pemasangan *tapping box* (Pratama, 2021).

Ketiga, oleh Inneke Oktafani Malau (2017). Menurutnya adanya kerjasama dengan berbagai pihak,

seperti bank atau operator seluler, sangat menunjang upaya optimalisasi penerimaan pajak yang berasal dari PKB. Sebab, masyarakat semakin mudah melakukan pembayaran pajak, yang juga berimplikasi meningkatnya kepatuhan pajak dari wajib pajak (Malau, 2017).

Keempat, oleh Arry Irawan (2021). Menurut Irawan, optimalisasi PAD Jawa Barat dari pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan melakukan berbagai inovasi pembayaran. Meski demikian, Irawan mengakui bahwa di masyarakat belum ada budaya yang kuat untuk melakukan pembayaran secara *cashless*, melainkan lebih memilih membayar secara langsung (Irawan, 2020).

Berdasarkan empat penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui adanya 3 perbedaan dengan penelitian ini. Pertama, tidak hanya menyoroti satu jenis sumber PAD, kajian ini menggunakan berbagai sumber PAD, yang berlaku di Jawa Barat. Kedua, wilayah yang diteliti ialah Provinsi Jawa Barat. Ketiga, pokok permasalahan ialah adanya pandemi covid-19, yang berpengaruh negatif pada penerimaan PAD Jawa Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai urgensi dilakukan optimalisasi pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal. Kemudian mengkaji mengenai langkah yang bisa dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal di daerahnya.

2. KERANGKA TEORI

2.1 Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Siahaan ialah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum (Marihot, 2013).

Kemudian menurut Rahardjo, pajak daerah adalah kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum (Adisasmita, 2016).

Sementara itu, sesuai dengan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun keperluan daerah tersebut seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta

pemerintahan daerah lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

Terdapat perbedaan ciri-ciri antara pajak daerah dengan pajak pusat, diantaranya (Samudra, 2009):

- a. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah;
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya;
- c. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah;
- d. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-Undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Selain ciri itu, unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya, namun dikenakan terhadap subjek pajak, objek pajak daerah, dan tarif pajak yang berada di daerah. Secara khusus dalam pemungutan pajak di Provinsi Jawa Barat diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat.

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2019, pajak daerah yang ada di Jawa Barat meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB); Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.

2.2 Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah. Menurut World Bank (1994), kemandirian fiskal merupakan indikator utama untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya, tanpa mengandalkan bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat (Ladjin, 2008).

Suatu daerah, menurut Halim (2001), dikatakan memiliki kemandirian fiskal apabila memenuhi dua ciri berikut. Pertama, kemampuan keuangan daerah, artinya daerah mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk mencari sumber keuangan, mengelola dan menggunakan dananya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, ketergantungan pada bantuan pusat harus diminimalisir, oleh karena itu PAD harus menjadi sumber pendanaan utama didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah (Ladjin, 2008).

Adapun manfaat kemandirian fiskal menurut Mardiasmo (1999) diantaranya (Ladjin, 2008):

- a. Mendorong partisipasi yang lebih besar dari inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam

pembangunan dan akan mendorong pemerataan hasil pembangunan (keadilan) di seluruh wilayah dengan menggunakan sumber daya dan potensi yang ada di wilayah tersebut.

- b. Meningkatkan alokasi sumber daya produktif dengan memindahkan pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah dengan informasi yang lebih lengkap.

Dalam konteks Indonesia, peran pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah terbesar nyatanya belum optimal. Daerah-daerah di Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat untuk membiayai pembangunannya. Hal itu termasuk yang terjadi di Provinsi Jawa Barat (Bawono, 2021). Oleh sebab itu, perlu terobosan dan upaya dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal daerah di Indonesia, supaya dapat mandiri secara fiskal atau setidaknya pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi dalam proporsi PAD.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memetakan masalah melalui identifikasi pada bagian pendahuluan. Dengan demikian, objek penelitian cenderung menjadi lebih luas. Selanjutnya, berbagai masalah dijelaskan dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dengan menggunakan kata-kata dan angka serta menyajikan profil, klasifikasi jenis atau garis besar langkah-langkah untuk menjawab apa, mengapa, dimana dan bagaimana dari substansi yang dipermasalahkan (Arikunto, 2010).

Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu suatu proses di mana peneliti mengamati fenomena tertentu untuk pada akhirnya sampai pada suatu kesimpulan (Sekaran Uma, 2016). Dalam melakukan analisis, digunakan informasi dari laporan maupun publikasi di internet yang kredibel, yang meliputi kebijakan pajak berdasarkan jenis pajak, realisasi penerimaan, target penerimaan, dan lainnya.

Objek dari penelitian ini adalah Provinsi Jawa Barat. Pemilihan objek ini didasarkan pada kelengkapan data yang diperoleh dalam proses analisis isi. Selanjutnya, data yang diperoleh dari hasil analisis isi digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemetaan sesuai dengan informasi yang diulas dengan membandingkan data dengan daerah lain di Indonesia. Sebagai upaya pemeriksaan keabsahan data, triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dengan berbagai sumber rujukan dan keterangan maupun publikasi pihak terkait atas kondisi yang diuraikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Urgensi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal

4.1.1 Potensi Ekonomi Provinsi Jawa Barat

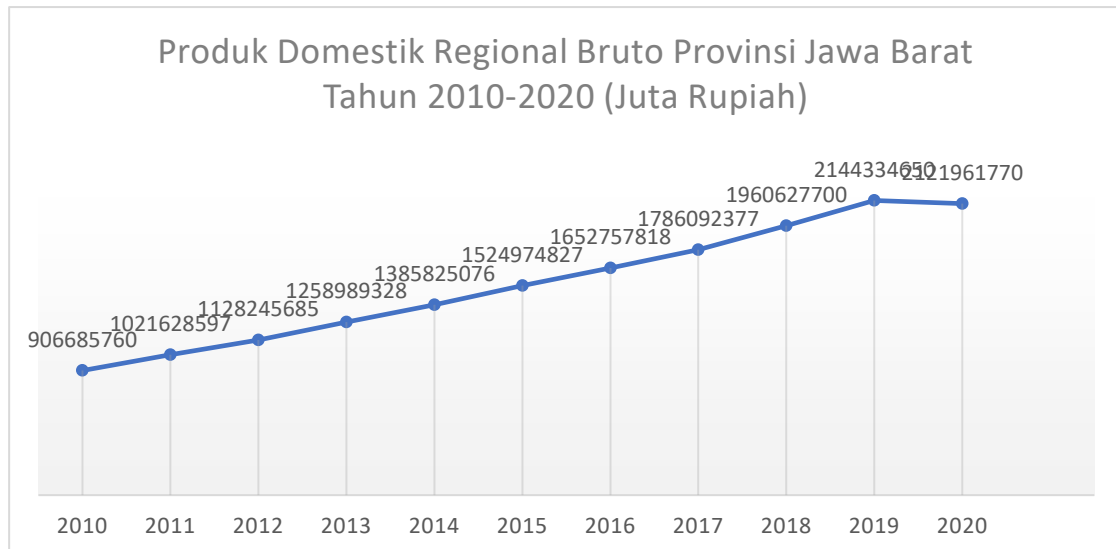
Jawa Barat (Jabar) merupakan provinsi di Indonesia yang beribukota di Bandung. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2019, provinsi ini terdiri dari 18 wilayah kabupaten dan 9 kota. Luas wilayah Provinsi Jawa Barat mencapai 35.377,76 km.

Sebagai daerah penyangga ibukota negara, ekonomi Jawa Barat mengalami perkembangan yang pesat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik RI (BPS RI), total produk domestik regional bruto (PDRB) Jabar pada tahun 2020 mencapai Rp1.962 triliun. Hal ini menempatkan Jabar sebagai provinsi dengan PDRB terbesar ketiga di Indonesia, setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur (Aditiya, 2020).

Jawa Barat memiliki peranan penting bagi perekonomian nasional. Menurut Bank Indonesia, pangsa Jawa Barat pada perekonomian nasional mencapai 58,70% pada 2021. Sementara itu, kontribusi Jawa Barat terhadap perekonomian di Pulau Jawa sebesar 23% (Goodnewsfromindonesia.id, 2021). Hal ini pun diakui oleh Kementerian Perindustrian yang menilai Provinsi Jawa Barat sebagai jantung industri nasional (Kemenperin.go.id, 2014). Pengakuan ini diberikan, salah satunya karena terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jawa Barat yakni Lido di Kabupaten Bogor (Jabarprov.go.id, 2021). Selain itu, kawasan industri Cikarang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga memiliki kontribusi ekonomi yang tinggi. Sebab, kawasan ini menjadi tempat bagi 4000 perusahaan dari 35 negara, yang menjadikannya sebagai wilayah industri terbesar di Asia Tenggara.

Di samping itu, beberapa proyek strategis nasional juga yang berada di Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 58 tahun 2017, Pemerintah pusat tengah membangun enam proyek infrastruktur strategis di Jawa Barat, diantaranya Tol Susun Jakarta-Cikampek, Patimban Deep Port, Bandara Internasional Kertajati, Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jakarta-Bekasi, dan Tol Trans Jawa. Semua infrastruktur strategis baru ini tentu akan mendukung visi pembangunan, Jawa Barat sebagai pusat Kawasan Ekonomi Nasional, dan menciptakan kantong-kantong ekonomi baru bagi masyarakat, dunia usaha dan UKM.

Pesatnya perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Barat dapat diketahui dari meningkatnya angka PDRB setiap tahunnya. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan instrumen untuk mengetahui kemampuan



Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat (diolah dari data BPS)

sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah (Asmat.go.id, 2015). Adapun perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di Jawa Barat dapat diketahui dari tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku di Jawa Barat terus mengalami pertumbuhan positif. Tren positif tersebut mengalami gangguan dengan adanya Covid-19, yang menyebabkan kontraksi ekonomi di Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 2,44%. Meski demikian, secara keseluruhan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang ada di Jawa Barat tergolong positif meningkat setiap tahunnya. Adapun persentase pertumbuhan PDRB rata-rata Jawa Barat sepanjang 2010 sampai 2020 mencapai 8,30%.

Lebih lanjut, apabila dilihat lebih rinci, terdapat beberapa sektor yang memberikan kontribusi signifikan

Barat sepanjang 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2 berikut (BPS Provinsi Jawa Barat, 2021):

Merujuk pada Tabel 2, sektor yang memberikan kontribusi tertinggi pada PDRB Jawa Barat yakni industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, dan pertanian, kehutanan dan perikanan. Secara khusus, pada tahun 2020, sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar mencapai 41,19% atau Rp860 miliar terhadap total PDRB Jabar. Kemudian diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran yang memiliki kontribusi terhadap total PDRB 2020 sebesar Rp303 miliar atau 14,55%. Selanjutnya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi pada total PDRB 2020 sebesar 9,20% atau Rp192 miliar.



Tabel 2 3 Sektor dengan Kontribusi PDRB Tertinggi (diolah dari data BPS)

bagi perekonomian Provinsi Jawa Barat. Adapun 3 sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi bagi PDRB Jawa

4.1.2 Kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat

Setelah diketahui pertumbuhan jumlah PDRB dan sektor yang berkontribusi paling tinggi terhadap PDRB tersebut, selanjutnya diuraikan mengenai kondisi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Perlu dipahami, pendapatan asli daerah, merujuk pada Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi nominal PAD suatu daerah, maka semakin tinggi kemandirian fiskal daerah itu. Hal ini sebagaimana dikatakan Halim (2001), bahwa salah satu cara mengukur kemandirian fiskal suatu daerah yakni dengan melihat kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah mempunyai kemampuan dan kewenangan untuk mencari sumber keuangan, mengelola dan menggunakan dananya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Irman, 2012).

Adapun kewenangan untuk memungut dan mengelola PAD suatu daerah di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang dijalankan pasca reformasi tahun 1998. Kewenangan provinsi memungut pajak tersebut dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Kewenangan untuk memungut dan mengelola PAD tersebut termasuk juga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang mengaturnya lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Perda Jabar 9/2019). Berdasarkan Pasal 2 Perda Jabar 9/2019, terdapat 5 (lima) jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun kelima jenis pajak beserta tarif pajak yang dikenakan dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

Jenis Pajak Provinsi	Tarif Pajak Provinsi Jawa Barat	Tarif Maksimal dalam UU PDRB
Pajak Kendaraan Bermotor	0,5%-3,75% ^a	0,1%-10%
Bea balik nama kendaraan bermotor	0,075%-15% ^b	0,75%-20%
Pajak bahan bakar	5%	5%-10%

kendaraan bermotor		
Pajak air permukaan	10%	10%
Pajak rokok	10%	10%

Keterangan:

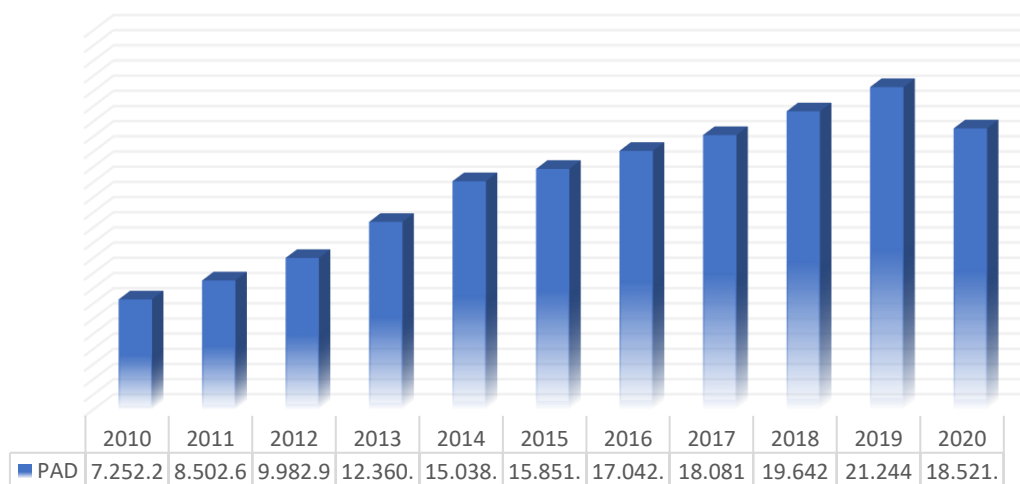
- Tarif pajak bergantung pada jenis dan status kepemilikan kendaraan bermotor.
- Tarif pajak bergantung pada jenis penyerahan dan status kepemilikan kendaraan bermotor.

Dalam Perda Jabar 9/2019, dikenakan tarif pajak yang bersifat progresif bagi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam hal ini, tarif pajak kendaraan bermotor kedua dan selanjutnya dikenakan tarif yang lebih tinggi daripada pajak kendaraan bermotor yang pertama. Selain itu, basis pajak juga diperluas, khususnya untuk PKB dan BBNKB pada kendaraan milik negara, TNI, dan POLRI. Dengan demikian, kebijakan dalam Perda Jabar 9/2019 tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam realisasinya, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Artinya, PAD tidak mengalami peningkatan secara terus menerus setiap tahun, melainkan juga mengalami penurunan pada tahun tertentu. Adapun realisasi PAD Provinsi Jawa Barat sepanjang 2010-2020 dapat dilihat pada tabel Tabel 3.

pendapatan daerah yang mencapai Rp34,50 triliun pada tahun yang sama. Dengan kata lain, PAD berkontribusi sebesar 54% pada PAD Jawa Barat tahun 2020. Sementara itu, kontribusi dana perimbangan pada pendapatan daerah Jawa Barat tahun 2020 mencapai Rp15,89 triliun atau 46%. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah berkontribusi sebesar 0,29% atau

PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 2010-2020 (JUTA RUPIAH)



Tabel 3 PAD Provinsi Jawa Barat 2010-2020 (diolah dari data BPS)

Berdasarkan Tabel 3, secara umum, diketahui bahwa PAD Provinsi Jawa Barat terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah PAD Jawa Barat hanya mencapai Rp7,25 triliun, kemudian naik pada 2019 menjadi Rp21,24 triliun atau naik 291% dari 10 tahun sebelumnya. Meski demikian, peningkatan PAD tersebut mengalami penurunan pada 2020, dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan berbagai pembatasan hingga aktivitas ekonomi terganggu. Namun, secara matematis, pertumbuhan PAD Jawa Barat tergolong baik, rata-rata peningkatan PAD Jawa Barat setiap tahun sepanjang 2010-2020 mencapai Rp1,18 triliun atau 9,85%.

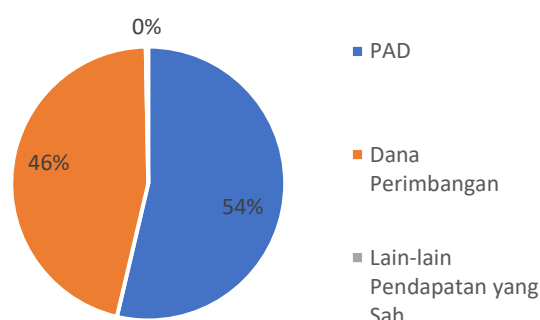
Apabila dilihat lebih rinci, pada tahun 2020, total PAD Jawa Barat mencapai Rp18,52 triliun. Berdasarkan jumlah tersebut, pajak daerah memiliki kontribusi terhadap PAD sebesar 92% atau Rp17,04 triliun. Kemudian retribusi daerah berkontribusi pada PAD sebesar Rp40,22 miliar atau 0,22%. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi masing-masing sebesar Rp401,70 miliar pada PAD atau 2,17% dan Rp1,04 triliun atau 6%. Dengan demikian, diketahui bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi pada PAD tahun 2020.

Meski demikian, akumulasi PAD tahun 2020 tersebut kontribusinya tergolong rendah pada struktur

Rp100,98 miliar pada PDB Jawa Barat tahun 2020.

Apabila dilihat lebih jauh, sepanjang 6 tahun terakhir, persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2015, persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mencapai 67%. Pada tahun selanjutnya, persentase tersebut terus mengalami penurunan. Pada tahun 2016, persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah mencapai

Realisasi Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020



Tabel 4 Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (diolah)

62%, 2017 mencapai 56%, 2018 mencapai 58%, 2019 mencapai 59%, dan 2020 mencapai 54%.

Sementara itu, dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dan menjadi bagian dari pendapatan daerah, justru memberikan kontribusi yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015, persentase kontribusi dana perimbangan pada pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat mencapai 10%. Kemudian terus meningkat, sehingga pada 2016 mencapai 38%, 2017 mencapai 43%, 2018 mencapai 42%, 2019 mencapai 41%, dan 2020 mencapai 46%. Hal ini menunjukkan masih besarnya proporsi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemandirian fiskal masih belum optimal dijalankan di Provinsi Jawa Barat.

4.1.3 Dampak Covid-19 terhadap Pendapatan Asli Daerah

Adanya pandemi covid-19 berdampak negatif pada penerimaan untuk pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Dampak negatif tersebut setidaknya disebabkan oleh 2 (tiga) factor. *Pertama*, kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19. Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat dimulai dari adanya beleid mengenai penetapan status pandemi covid-19 di Indonesia, yang diatur dalam Keputusan Presiden No. 24 Tahun 2021 Tentang Penetapan Status Faktual pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dan Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

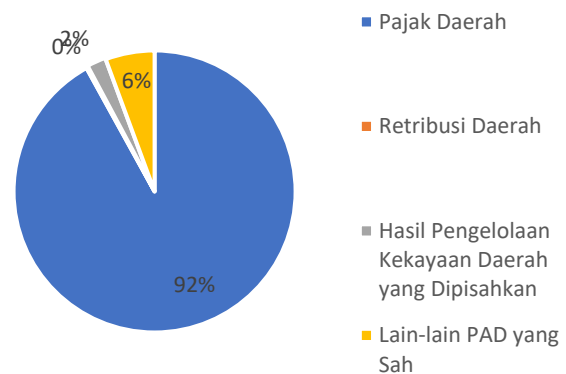
Selanjutnya, pemerintah mengatur mengenai pembatasan aktivitas masyarakat selama pandemi melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019. Kemudian, pada saat ini, secara berkala Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melakukan penilaian terhadap angka penularan dan positif Covid-19 pada suatu daerah. Berdasarkan penilaian tersebut, Kemendagri menerbitkan instruksi yang memuat penetapan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada suatu daerah di Indonesia. Semakin tinggi level yang ditetapkan pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula berbagai pembatasan aktivitas sosial masyarakat di wilayah ini.

Kebijakan PPKM tersebut termasuk diterapkan di Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya ditandai dengan terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.337-Hukham/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Di Daerah Provinsi Jawa Barat. Adanya kebijakan pembatasan tersebut menyebabkan sektor andalan yang menjadi sumber penerimaan pajak

daerah tidak memberikan setoran pajak secara optimal. Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, dilansir dari *Sindonews.com*, selama pandemi penerimaan pajak Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan. Salah satu jenis pajak daerah di Provinsi Jawa Barat yang mengalami penurunan penerimaan tersebut ialah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (Sarasa, 2021).

Kedua, berubahnya cara berbelanja masyarakat dalam situasi pandemi covid-19. Berdasarkan kajian Kredivo dan Katadata Insight Center pada tahun 2020 menggunakan 10 juta sampel transaksi dari enam *e-commerce* terbesar Indonesia ditemukan beberapa hal. Rata-rata nilai transaksi tiap *e-commerce* mengalami peningkatan di hampir semua kategori produk dibandingkan tahun 2019. Jumlah pengguna metode pembayaran *paylater* juga meningkat di masa pandemi saat berbelanja online. Berdasarkan data, konsumen yang menggunakan *Paylater*, 55% diantaranya merupakan pengguna baru selama pandemi. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa situasi pandemi berkontribusi terhadap peningkatan penggunaan *Paylater* dan pengguna *e-commerce* itu sendiri. Sehingga belanja melalui *e-commerce* menjadi pilihan belanja utama masyarakat selama pandemi (Wardani, 2021). Adanya perubahan pola berbelanja tersebut, menyebabkan toko konvensional mengalami penurunan penjualan dibandingkan yang terjadi di *e-commerce*. Hal ini secara langsung maupun tidak

Realisasi PAD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020



langsung berakibat pada menurunnya aktivitas ekonomi suatu wilayah, karena masyarakat lebih mengandalkan transaksi pembelian melalui *e-commerce* saja. Lebih jauh, penurunan aktivitas ekonomi itu berdampak pada penurunan sumber ekonomi pelaku usaha, khususnya yang tidak siap untuk beralih ke penjualan secara online. Padahal dari sumber ekonomi tersebut dipergunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Ketiga, berkurang atau hilangnya pendapatan masyarakat dalam situasi pandemi covid-19. Seiring

dengan dibatasinya aktivitas masyarakat dan pelaku usaha, maka demi efisiensi sekaligus menjaga keberlangsungan usaha selama pandemi, perusahaan-perusahaan di Jawa Barat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya. Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, sepanjang 2020, ada 19.384 karyawan yang mengalami PHK dari 474 perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat. Kemudian ada 80.151 karyawan yang dirumahkan selama pandemi dari 987 perusahaan di Jawa Barat (Jamil, 2021). Atas PHK dan karyawan yang dirumahkan tersebut, menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat selama pandemi. Kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh karyawan pabrik/perusahaan, melainkan juga sektor informal seperti pedagang kaki lima. Hal ini seperti yang dikeluhkan oleh PKL yang berjualan di Alun-Alun Kabupaten Subang, akibat pembatasan jam berjualan sampai pukul 17.00, berakibat pendapatannya mengalami penurunan drastis (Maulana, 2021). Berkurangnya pendapatan juga dialami oleh petani, seperti yang dialami petani di Bandung, yang mengeluhkan anjloknya harga komoditas perkebunan selama pandemi (Supiandi, 2020). Berdasarkan hal tersebut, maka penurunan pendapatan, bahkan kehilangan pendapatan akibat pandemi covid-19 dirasakan semua sektor ekonomi di Jawa Barat. Lebih jauh, berkurang atau hilangnya pendapatan masyarakat, menyebabkan daya beli konsumsi masyarakat juga menurun, yang dampaknya pada penerimaan sektor pajak hingga kepatuhan membayar pajak daerah karena keterbatasan pendapatan itu.

Secara khusus, adanya pandemi covid-19 mempengaruhi kondisi keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini ditandai dengan tidak imbangnya pendapatan dan belanja daerah sepanjang 2020. Dari kebutuhan belanja daerah sebesar Rp43,26 triliun, jumlah pendapatan daerah mencapai Rp38,22 triliun. Dengan demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalami defisit sebesar Rp5,04 triliun. Oleh sebab itu, penting adanya kemandirian fiskal dalam menggali potensi pajak sekalipun dalam situasi pandemi covid-19. Hal ini dimaksudkan agar daerah dapat memenuhi kebutuhan daerahnya secara optimal, tanpa bergantung secara besar dari pemerintah pusat untuk mendanainya.

4.1.4 Tindakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Optimalkan Pendapatan Asli Daerah

Sebenarnya, dalam situasi pandemi covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah berupaya mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah agar mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Setidaknya terdapat 3 tindakan yang dilakukan oleh Pemprov Jabar untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya. *Pertama*, insentif pajak berupa pengurangan atau pembebasan pajak kendaraan bermotor dalam program Triple Untung + (plus). Pada 24

Juli 2020, Gubernur Jawa Barat menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/267-Bapenda/2020. Dalam beleid tersebut, masyarakat bisa memperoleh pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Kemudian masyarakat juga dibebaskan dari denda pajak kendaraan bermotor apabila menunggak pembayaran PKB, serta dibebaskan dari pengenaan tarif progresif untuk pokok tunggakan PKB yang melakukan balik nama kendaraan bermotor menjadi atas nama sendiri. Selain itu, Pemprov Jabar juga memberikan potongan (diskon) tarif pajak kendaraan dari kisaran 2% hingga 100% dengan syarat dan kriteria tertentu. Dengan insentif tersebut, maka diharapkan minat masyarakat membayar pajak kendaraan meningkat di Jawa Barat, sekalipun dalam situasi pandemi covid-19.

Kedua, permudah pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam memberikan kemudahan wajib pajak membayar pajak, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat merilis sistem T Samsat dan Samsat J'Bret. Melalui kedua aplikasi yang dapat diakses melalui telepon seluler tersebut, masyarakat dapat melakukan proses pembayaran pajak tahunan kendaraan maupun lima tahunan secara mudah dan praktis. Sehingga, masyarakat dapat mengaksesnya dimana saja dan kapan saja untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ketiga, menaikkan tarif pajak air permukaan. Pada tahun 2021, Pemprov Jabar menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Barat No. 610/Kep.713.DSDA/2021 tentang Harga Dasar Air yang Digunakan BUMN dan BUMN yang Memberikan Pelayanan Publik dan/atau Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam. Melalui SK tersebut, tarif pajak air permukaan yang berlaku di Jabar naik secara signifikan. Selain itu, tarif pajak air permukaan dikenakan sama rata tiap kabupaten atau kota yang ada di Jawa Barat.

Terhadap ketiga kebijakan optimalisasi pendapatan daerah tersebut, terdapat beberapa catatan. *Pertama*, perhitungan yang lebih matang dalam menaikkan tarif pajak air permukaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Pemprov Jabar menaikkan tarif pajak air permukaan pada 2021. Adapun besaran kenaikan tarif tersebut yakni hampir 1000% dari tarif semula serta di kenakan sama rata tiap kabupaten/kota di Jawa Barat. Kebijakan tersebut menyebabkan 27 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terdampak memprotes kebijakan itu. Sebab, dalam situasi pandemi covid-19, pendapatan masyarakat mengalami penurunan, sehingga tentu akan memberatkan masyarakat jika tarif air dinaikkan untuk menutupi pajak tersebut. Selain itu, menurut PDAM, setiap daerah di Jawa Barat memiliki karakteristik dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, sehingga tidak tepat apabila tarif pajak air permukaan disama ratakan (Indonesiatoday.co.id, 2022). Oleh sebab itu, Pemprov Jabar harus mengevaluasi kebijakan tersebut, demi

menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, bukan hanya demi meningkatkan PAD saja.

Kedua, kurangnya sosialisasi atas alternatif pembayaran pajak kendaraan. Meskipun Pemprov Jabar telah menyediakan saluran pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online, namun masyarakat masih banyak yang belum memanfaatkannya. Berdasarkan temuan Irawan (2020), terdapat 3 kendala masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor, antara lain (Irawan, 2020):

- a. Masyarakat merasa lebih nyaman membayar pajak secara langsung jika mendapatkan kuitansi fisik, dibandingkan dengan membayarkan pajak secara online.
- b. Masyarakat pada umumnya belum terbiasa dengan pembayaran nontunai, sehingga mereka merasa tidak aman saat membayar dengan aplikasi, merasa seperti belum membayar pajak.
- c. Masyarakat lebih memilih untuk bertatap muka langsung dengan pejabat pemerintah agar merasa lebih yakin bahwa kewajiban perpajakannya telah dipenuhi.

Ketiga, insentif pajak yang hanya diberikan pada tahun 2020. Selama masa pandemi covid-19, perekonomian masyarakat mengalami gangguan, sehingga memengaruhi kemampuan membayar pajak daerahnya. Oleh karena itu, perlu adanya insentif pajak seperti terhadap pajak kendaraan bermotor, tidak hanya pada 2020, melainkan juga saat ini di situasi pandemi. Namun, pada tahun 2021 maupun 2022 saat ini, Pemprov Jabar tidak menerbitkan insentif pajak. Sehingga menyebabkan daya tarik masyarakat membayar pajak berkurang, berbeda jika dibandingkan dengan adanya insentif pajak.

4.2 Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat Sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Fiskal Daerah

Sekalipun sudah dilakukan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seperti yang diuraikan sebelumnya. Namun, terdapat upaya-upaya lain yang dapat menjadi pertimbangan pengambil kebijakan dalam rangka mengoptimalkan PAD. Bagian ini akan memberikan alternatif upaya optimalisasi PAD, berdasarkan praktik di daerah lain dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan ekonomi Jawa Barat. Upaya-upaya yang dapat dilakukan tersebut diantaranya.

4.2.1 Komitmen Kepala Daerah dalam Mengoptimalkan PAD

Sebelum jauh menjelaskan langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan PAD, yang terpenting adalah komitmen Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat untuk berupaya meningkatkan PAD. Dengan

adanya komitmen tersebut, maka setiap usulan program, kajian, maupun rancangan kebijakan dapat ditindaklanjuti untuk menjadi suatu kebijakan konkret yang berlaku di daerah melalui saluran Kepala Daerah, yang memiliki kewenangan untuk itu. Dengan kata lain, setiap usulan, program, kajian, maupun rancangan kebijakan yang sudah dikaji secara matang tidak akan sia-sia, apabila didukung dengan komitmen kepala daerah dalam mengoptimalkan PAD daerahnya.

4.2.2 Mapping Potensi Semua Jenis Pajak Daerah di Jawa Barat

Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus melakukan *mapping* atau pemetaan terhadap potensi semua jenis pajak daerah yang dapat diterapkan di Jawa Barat. Seperti yang diketahui, pajak provinsi yang berlaku di Jawa Barat terdapat 5 jenis. Terhadap 5 jenis pajak tersebut, Pemerintah dapat melakukan kajian berdasarkan potensi ekonominya untuk dinaikkan tarifnya. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, merupakan salah satu jenis pajak yang dapat dinaikkan tarifnya. Hal itu dimungkinkan karena batasan tarif maksimum dalam UU PDRB sebesar 10%, sementara yang berlaku di Jawa Barat hanya 5%. Padahal, apabila membandingkan dengan provinsi lain, tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor di atas 5%, seperti Provinsi Sumatera Barat yang mengenakan tarif sebesar 7,5% (Ayumi, 2020b), Provinsi Bali mengenakan tarif sebesar 10% (Farman, 2022), dan Provinsi Sulawesi Selatan yang mengenakan tarif sebesar 7,5% (Ayumi, 2020). Kenaikan tarif pajak bahan bakar kendaraan tersebut dimungkinkan seiring tingginya jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat yang mencapai 17 juta atau terbesar ke 4 di Indonesia.

Selain mempertimbangkan kenaikan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pemprov Jabar juga dapat mempertimbangkan kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor. Dengan ambang batas tarif 10% dalam UU PDRB, Pemprov Jabar mengenakan tarif PKB sebesar 0,5%-3,75%. Padahal, apabila melihat praktik daerah lain, tarifnya lebih tinggi, seperti di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10% dan Provinsi Bali sebesar 7,5%. Melalui kenaikan tarif pajak tersebut, tentu akan berdampak pada angka penerimaan PAD Provinsi Jawa Barat.

4.2.3 Penguatan Strategi Pemungutan dan Optimalisasi Pajak

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Barat harus terus berupaya membuat strategi untuk mengoptimalkan pemungutan pajak daerah. Dengan demikian, segala hambatan yang terjadi dapat diatasi dengan adanya strategi terbaru dalam memungut pajak, bahkan semakin optimal pemungutannya. Untuk itu, Bapenda Jabar dapat melakukan perbandingan dengan daerah lain dalam memungut pajak daerahnya disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi terkini.

Sebagai alternatif kebijakan, terdapat beberapa inovasi upaya pemungutan yang dilakukan pemerintah provinsi daerah lain yang dapat ditiru oleh Provinsi Jabar untuk mengoptimalkan pajaknya, antara lain. *Pertama*, pemanfaatan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) untuk memonitor penunggak pajak kendaraan di Jawa Tengah. Dalam menerapkan sistem ini, Pemprov Jateng bekerja sama dengan Kepolisian, Jasa Raharja, dan perbankan. Adapun sistem kerjanya, yakni memanfaatkan sistem ETLE yang telah dipasang di jalan umum sebelumnya oleh Kepolisian untuk melakukan tilang elektronik. Selanjutnya, dari data sistem ETLE yang ada, bukan hanya digunakan untuk menilang pemilik kendaraan yang melanggar, namun juga untuk melakukan penagihan atas kendaraan yang menunggak pajaknya. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pemilik kendaraan membayar pajak tahunannya (Ddtc.co.id, 2022).

Kedua, pemungutan pajak kendaraan bermotor oleh Badan Usaha Milik Desa. Provinsi Lampung merupakan daerah yang bekerjasama dengan 500 BUMDes yang tersebar di 15 kabupaten/kota, untuk memungut pajak kendaraan bermotor dari masyarakat. Dengan target 1 kecamatan 1 BUMDes yang memungut PKB, Pemerintah berhasil memudahkan masyarakat dalam membayar PKB-nya, tanpa perlu repot ke kantor Samsat. Hal itu berimbas pada minat masyarakat membayar pajak, dengan kemudahan pembayaran pajak yang disediakan. Selain itu, kerjasama tersebut juga memberikan sumber ekonomi bagi BUMDes yang memperoleh penghasilan atas pelibatannya dalam pembayaran PKB (Kurniati, 2022).

Ketiga, pemberian cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang membayar pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi Bali menyediakan layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor. Kegiatan dapat terealisasi atas kerjasama dengan Tim Kesehatan PT Jasa Raharja. Meski hanya seminggu dua kali, namun hal ini cukup efektif untuk meningkatkan minat masyarakat membayar pajaknya secara tepat waktu (Balitribune.co.id, 2022).

Keempat, pemberian penghargaan atas kepatuhan membayar pajak tepat waktu. Provinsi DKI Jakarta secara rutin memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang membayar secara patuh, seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penghargaan Kepada Pihak yang Berkontribusi Dalam Membantu Penerimaan Pajak Daerah. Pada tahun 2021, Pemprov memberikan penghargaan kepada 50 wajib pajak badan atas kontribusinya pada penerimaan pajak provinsi tahun 2021. Adapun kriteria wajib pajak yang diberi penghargaan, yakni tingkat kepatuhan tinggi, nominal pajak besar, dan mempermudah tugas Badan Pendapatan Daerah memungut pajak.

Kelima, pelayanan pembayaran pajak secara online di semua jenis pajak provinsi. Pemprov DKI Jakarta menerapkan pelayanan pajak online pada semua jenis pajak daerahnya. Adapun laman yang bisa diakses untuk mengurus pajak daerah tersebut yakni pajakonline.jakarta.go.id. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengurus, melaporkan, dan membayarkan kewajiban pajak daerahnya kapan saja dan dimana saja (PajakOnline, 2022).

Keenam, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi bagian dari mall pelayanan public (MPP) atau pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Perlu diketahui, daerah-daerah di Indonesia sedang berupaya mempermudah dan mempercepat proses pengurusan berkas dan perizinan di daerahnya, melalui pendirian MPP atau PTSP. Atas pendirian itu, Pemerintah Provinsi harus ikut ambil bagian di dalamnya untuk menyediakan SDM dalam membantu pengurusan pajak provinsi di tiap kab/kota. Hal itu seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan menempatkan pegawai Bapenda di MPP Kabupaten Sidoarjo dalam melayani masyarakat mengurus pajak provinsi. Dengan upaya tersebut maka masyarakat akan terbantu mengurus pajaknya, hingga akhirnya patuh membayar pajak (Supriyatno, 2022).

4.2.4 Insentif Pajak

Pada situasi pandemi covid-19 yang belum reda saat ini, penting bagi Pemerintah Provinsi agar memberikan insentif pajak. Hal ini diberikan sebagai bentuk dukungan/bantuan bagi wajib pajak yang terdampak pandemi, sekaligus stimulus agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu insentif pajak yang dapat diberikan oleh Pemprov Jabar yakni insentif pajak pajak kendaraan bermotor, seperti yang pernah dilakukan pada 2020. Hal ini diberikan karena insentif tersebut terbukti efektif dalam mengoptimalkan penerimaan PKB untuk mencapai target penerimaan, sekaligus membantu masyarakat yang mulai terdampak secara ekonomi, seiring naiknya angka penularan Covid-19 varian Omicron berikut kebijakan pembatasan aktivitas yang diberlakukan oleh Pemerintah.

4.2.5 Penyediaan infrastruktur dan SDM Pajak Daerah

Selain mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kebijakan, Pemprov Jabar juga perlu menyiapkan dan memperbarui infrastruktur Bapenda agar mendukung pelaksanaan tugas pengumpulan pajak daerah. Penyiapan infrastruktur tersebut termasuk terhadap kantor Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah yang ada di kabupaten/kota di Jawa Barat, serta sarana penunjangnya.

Selanjutnya optimalisasi juga dilakukan dengan senantiasa meningkatkan sumber daya manusia petugas pajak Provinsi Jawa Barat, sehingga dapat terus mengikuti perkembangan kebijakan dan pelayanan yang

dibutuhkan masyarakat. Hal ini dapat dengan rutin diadakan pendidikan dan pelatihan, perbandingan dengan Bapenda dari Provinsi lain, serta seleksi SDM yang berkompeten di bidangnya. Melalui ketersediaan infrastruktur dan SDM penunjang, maka upaya pengumpulan pajak daerah dapat optimal di Provinsi Jawa Barat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan tersebut, maka dapat diambil dua kesimpulan. **Pertama**, urgensi optimalisasi pendapatan asli daerah sebagai upaya mewujudkan kemandirian fiskal daerah di Jawa Barat perlu dilakukan karena beberapa sebab. **Pertama**, potensi ekonomi di Jawa Barat yang tinggi, terutama dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. **Kedua**, pendapatan asli daerah Jawa Barat yang setiap tahun kontribusinya cenderung mengalami penurunan pada pendapatan daerah, dibanding dana perimbangan pemerintah pusat. **Ketiga**, dampak pandemi covid-19 yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, sehingga menyebabkan defisit keuangan Pemerintah Daerah. **Keempat**, tindakan Pemprov Jabar yang belum optimal dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Kemudian kesimpulan **kedua**, upaya yang dapat dilakukan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Hal itu dapat dilakukan dengan penguatan komitmen kepala daerah dalam mengoptimalkan PAD, mapping potensi semua jenis pajak daerah, penguatan strategi pemungutan dan optimalisasi pajak, pemberian insentif pajak, dan penyediaan infrastruktur dan SDM pajak. Melalui upaya tersebut, maka diharapkan optimalisasi pendapatan asli daerah Jawa Barat dapat dilakukan, sekalipun dalam situasi pandemi covid-19.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Pembahasan secara mendalam secara teoritis mengenai kemandirian fiskal di Jawa Barat belum dikaji secara lebih jauh dalam penelitian ini. Selain itu, pemberian rekomendasi hanya didasarkan pada perkembangan trend yang dilakukan oleh daerah lain di Indonesia, tanpa melakukan perhitungan secara rinci. Penelitian berikutnya dapat diperdalam tentang kajian mengenai skema ideal dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah Jawa Barat, baik dari strategi maupun tarif yang dikenakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2016). *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.
- Aditiya, I. M. (2020). *Ini dia! Provinsi dengan Skala Ekonomi Terbesar di Indonesia*.

Goodnewsfromindonesia.id.
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/08/03/inilah-dia-provinsi-dengan-skala-ekonomi-terbesar-di-indonesia>

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.

Ariyanti, R. E. K. W. (2021). Dampak Pandemi Global Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Mahasiswa Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya*. <https://publik.untag-sby.ac.id/backend/uploads/pdf/2.pdf>

Asmat.go.id. (n.d.). *PRDB Perkapita*. Retrieved February 12, 2022, from <https://www.asmatkab.go.id/page/prdb-perkapita>

Ayumi, L. (2020a). *Ini Profil Pajak Gerbang Kawasan Timur Indonesia*. Ddtc.Co.Id.

Ayumi, L. (2020b). *Melihat Profil Pajak Daerah yang Dijuluki Provinsi Seribu Nagari*. Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/melihat-profil-pajak-daerah-yang-dijuluki-provinsi-seribu-nagari-22080>

Balitribune.co.id. (2022). *Samsat Keliling dan Pemeriksaan Kesehatan*. Balitribune.Co.If.

Barat, B. P. J. (2021). *Provinsi Jawa Barat Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

BPS RI. (2021a). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021* (p. 2). Badan Pusat Statistik RI.

BPS RI. (2021b). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik RI.

Ddtc.co.id. (2022). *Deteksi Penunggak Pajak Kendaraan, Sistem ETLE Bakal Dimanfaatkan*. Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/deteksi-penunggak-pajak-kendaraan-sistem-etle-bakal-dimanfaatkan-36740>

Farman, G. (2022). *Tarif Pajak Daerah di Provinsi Bali*. Ddtc.Co.Id. <https://news.ddtc.co.id/tarif-pajak-daerah-di-provinsi-bali-36118>

Ikmal, N. M. M. N. (2021). Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Covid-19. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 165. <https://doi.org/https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v19i2.910>

Indonesia, B. (2021). *Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat*. Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat.

Indonesiatoday.co.id. (2022). *PDAM Bekasi Tolak Penetapan Kenaikan Pajak Air Permukaan*. Indonesiatoday.Co.Id.

Irawan, A. (2020). Optimalisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Modernisasi Pajak Di Badan Pendapatan Daerah Jabar. *Jurnal Social and Humanities*, 6(2), 32.

- Irman, S. F. (2012). ANALISIS KETERGANTUNGAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH DI PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA ERA OTONOMI DAERAH. *Prosiding Seminas Competitive Advantage*, 1(2).
<http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/seminas/article/view/138>
- Jabarprov.go.id. (2021a). *Kawasan Ekonomi Khusus*.
<http://humas.jabarprov.go.id/kawasan-ekonomi-khusus/5043>
- Jabarprov.go.id. (2021b). *Persentase Target Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020*.
<https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/persentase-target-penerimaan-badan-pendapatan-daerah-provinsi-jawa-barat-tahun-2019-2020>
- Jamil, E. R. N. (2021). *Selama 2020, 99.535 Pekerja di Jabar Terkena PHK*. Ayoindonesia.Com.
<https://purwakarta.ayoindonesia.com/umum/pr-32882675/Selama-2020-99535-Pekerja-di-Jabar-Terkena-PHK>
- Kemenperin.go.id. (2014). *Jabar Jantung Industri Nasional*.
- Kementerian Sosial RI. (2021). *Dinamika Dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI*. Kementerian Sosial RI.
- Kristiaji, Bawono, Denny Vissaro, L. A. (2021). *Mempertimbangkan Reformasi Pajak Daerah berdasarkan Analisis Subnational Tax Effort*. DDTc.
- Kurniati, D. (2022). *Mudahkan Bayar Pajak Kendaraan, 500 Bumdes Bakal Layani e-Samdes*. Ddtc.Co.Id.
<https://news.ddtc.co.id/mudahkan-bayar-pajak-kendaraan-500-bumdes-bakal-layani-e-samdes-36190>
- Ladji, N. (2008). *Analisis Kemandirian Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus di Propinsi Sulawesi Tengah)*. Diponegoro.
- Malau, I. O. (2017). *Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Medan Selatan*. Universitas Sumatera Utara.
- Marihot, S. P. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Maulana, I. (2021). *Pedagang Kaki Lima di Subang Harus Tutup Tempat Usaha Lebih Awal, Petugas Gelar Patroli*. Tribunnews.Com.
<https://jabar.tribunnews.com/2021/06/19/pedagang-kaki-lima-di-subang-harus-tutup-tempat-usaha-lebih-awal-petugas-gelar-patroli>
- PajakOnline. (2022). *No Title*.
<https://pajakonline.jakarta.go.id>
- Pratama, F. F. (2021). *Optimalisasi Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Samudra, A. A. (2009). *Perpajakan Di Indonesia (Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sarasa, A. B. (2021). *Pendapatan Daerah Turun, Wagub Jabar: Konsekuensi Melemahnya Ekonomi Masyarakat*. Sindonews.Com.
<https://daerah.sindonews.com/read/495902/701/pendapatan-daerah-turun-wagub-jabar-konsekuensi-melemahnya-ekonomi-masyarakat-1627535263/>
- Sekaran Uma, R. B. (2016). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach* (7th ed.). Wiley.
- Supiandi, A. (2020). *Harga Komoditas Pertanian di Jawa Barat Anjlok*. Sindonews.Com.
<https://daerah.sindonews.com/read/131672/701/harga-komoditas-pertanian-di-jawa-barat-anjlok-1597241325>
- Supriyatno, H. (2022). *Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Bisa Layani Masyarakat Secara Virtual*. Harianbhirawa.Co.Id.
<https://www.harianbhirawa.co.id/mal-pelayanan-publik-kabupaten-sidoarjo-bisa-layani-masyarakat-secara-virtual/>
- Teguh. (2021). *Pertumbuhan Ekonomi Jabar Tahun 2020 Masih Terkontraksi?*
https://jabarprov.go.id/index.php/news/41206/Pertumbuhan_Ekonomi_Jabar_Tahun_2020_Masih_Terkontraksi_
- Wardani, A. T. (2021). *Hasil Riset Membuktikan: Pandemi Covid-19 Sebabkan Perubahan Perilaku Konsumen saat Belanja Online*. Fimela.Com.
<https://www.fimela.com/fashion/read/4577926/hasil-riset-membuktikan-pandemi-covid-19-sebabkan-perubahan-perilaku-konsumen-saat-belanja-online>
- Yana, S. (2019). *Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2017 Di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Binjai*. Universitas Pembangunan Panca Budi.